

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa praktik bagi hasil di Dusun Tajen X Sidomoyo hasil wawancara dari 5 responden yang terdiri dari 3 penggarap sawah dan 2 pemilik lahan dapat ditarik kesimpulan, bahwa praktik bagi hasil pertanian di Dusun tajen X Sidomoyo menggunakan sistem *paron*.

Sistem *paron* sesuai dengan Ekonomi Islam karena sistem *paron* bukan menyewakan sawah tetapi memberikan hak garap kepada petani penggarap untuk di kelola. Dalam praktiknya antara pemilik lahan dengan penggarap sawah menggunakan sistem *Muzara'ah* sesuai dengan Ekonomi Ilahiyah.

Perjanjian yang dilakukan secara lisan tidak sesuai dengan Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil pertanian. Meskipun hal tersebut tidak sesuai tetapi masyarakat sebagai penggarap tidak pernah mempermasalahakan. Belum pernah terjadi kesalahpahaman antara pemilik dengan penggarap. Sejauh ini kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, menurut masyarakat Dusun Tajen X Sidomoyo yang terpenting adalah rasa saling percaya dan rasa kekeluargaan.

Tinjau Ekonomi Islam sistem bagi hasil pertanian tersebut sesuai dengan Ekonomi Akhlak, kemanusiaan, dan Pertengan. Menjadikan tempat tersebut untuk menjalankan aktivitas pertanian yang sesuai dengan syariat

Islam. Saling tolong menolong antara sesama umat manusia diterapkan untuk berlangsungnya kehidupan mereka.

Keuntungan hasil panen dibagi dengan adil sesuai yang didapatkannya, walaupun modal awal ditanggung oleh penggarap. Hal tersebut tidak menjadikan suatu permasalahan bagi penggarapnya. Mereka merasa adil karena jika mereka harus menyewa lahan lebih mahal dibandingkan mereka hanya menggarap dengan sistem *paron* tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diatas untuk lebih memajukan sistem bagi hasil yang digunakan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam sistem poron ini kerugian yang terjadi jika terkena faktor alam seharusnya tidak hanya penggarap saja yang menanggung biaya yang dikeluarkan tetapi pemilik juga menanggungnya.
2. Sebaiknya perjanjian yang dilakukan antara pemilik sawah dengan penggarap tidak hanya secara lisan tetapi juga ada perjanjian secara tertulis.
3. Pemerintah desa seharusnya melakukan sosialisasi mengenai perjanjian secara tertulis, sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 2 tahun 1960, agar jika terjadi perselisihan atau kesalah pahaman antara pemilik sawah dengan penggarap ada bukti yang kuat untuk menyelesaikan masalah tersebut.